



Tobelo, 04 Desember 2024

Hal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA TAHUN 2024, PADA HARI RABU TANGGAL 4 DESEMBER 2024;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : STEWARD LEOPOLD LOUIS SOENPIET

Alamat

E-mail

Nama

: MASKUR ABDULLAH, S.Sos

Alamat

E-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/A/DPP/2024 tanggal 05-12-2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) NASRULLAH S.H

(NIA: 14.02034)

2) KAMARUDDIN, S.H., M.H

(NIA: 07.11067)

DEWAN PIMPINAN PUSAT

(JL KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang

Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10250

+62 21 39 22213 +62 21 3907814 C)

advokasi@psi.id lbh.psi.id

Hari: Jumat
Tanggal: 06 Desember 2024
Jam: 22:31 WIB



3) OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H (NIA: 21.00945)4) DENNY ALAN PAKIDING, S.H. (NIA: 20.01604)

5) RIDELFI PUDINAUNG, SH. (031-06913/ADV-KAI/2017)

6) FIKRAM LOLAHI,SH. (NIA 16.06038)

7) AL SUDRAWARDI MALIGE, SH. (NIA 23.02777)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia, yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10250, alamat *email* advokasi@psi.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

#### terhadap

**Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:55 WIT;

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

#### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Hasil



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:55 (WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, [vide bukti P-2];-
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2; [vide bukti P-3];-

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (vide bukti P-1).
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera utara dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah penduduk 141.738 jiwa.

> **DEWAN PIMPINAN PUSAT** (JL KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10250 +62 21 39 22213 +62 21 3907814 C)





Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati Ambang Batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera utara;

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera utara adalah sebesar **104.449** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x **104.449** suara (total suara sah) = 2.089 suara;------
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 15.091 suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Halmahera utara tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT;-------
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif oleh Pihak Terkait melalui Termohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dan Penetapan Suara oleh Termohon;-------
- j. Bahwa walaupun selisih suara melebihi ambang batas tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan <u>"AMBANG BATAS"</u> Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

DEWAN PIMPINAN PUSAT





Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 terhadap permohonan a quo;-----

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

DEWAN PIMPINAN PUSAT 🔚





Halmahera Utara Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;------

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera
Utara tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon Perolehan Sua	
	Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H dan	
1.	Tonny Laos, S.Th., M.Sos (Nomor	24.802
	Urut 1)	
	Steward Leopold Louis Soentpiet	
2.	dan Maskur Abdullah, S.Sos (Nomor	22.684
	Urut 2 ) Pemohon	
	Matheus Stefi Pasimanyeku dan Dr.	
3.	Abdul Aziz Hakim, SH.,MH (Nomor	19.188
	Urut 3)	
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr.	
	Kasman Hi. Ahmad, M.Pd (Nomor	37.775
	Urut 4)	
Total Suara Sah		104.449

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **22.684** suara).





- 2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd (Nomor Urut 4) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 4, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara.
- 3. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstittusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: "....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini

DEWAN PIMPINAN PUSAT





dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal.."

- 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: "....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi penangan pihak terkait tersebut....."
- 5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif



sehingga memengaruhi suara Pemohon dengan berbagai cara sebagaimana uraian-uraian berikut;

### A. DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN JAJARANNYA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya saat Proses Pemungutan Suara sampai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Daerah Pemilihan 1, 2, 3 dan 4 yang dimulai dari tanggal 27 November 2024 sampai dengan 28 November 2024, dimana dalam proses tersebut ditemukan fakta-fakta, yakni adanya pihak yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain, sengaja membuat surat suara menjadi tidak sah, terdapat Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan domisili TPS yang bersangkutan, terjadi kesalahan dalam penghitungan suara ditingkat TPS, Formulir C HASIL KWK TPS yang tidak diisi Termohon, penggunaan Surat Suara lebih dari 10 yang tidak sesuai dengan mekanisme, serta pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimana ditemukan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK hanya diberikan tanda centang bukan tandatangan fisik, terdapat Pemilih yang melakukan Pencoblosan lebih dari sekali, ditemukan selisih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dengan Jumlah Pemilih dalam MODEL C. DAFTAR HADIR **PEMILIH TETAP-KWK** sebagaimana dalam uraian di bawah ini;

A. KECURANGAN DALAM PENETAPAN SUARA SAH DI BEBERAPA TPS.



Bahwa dalam beberapa kecurangan yang kami sebutkan dalam permohonan ini, paling banyak memuat tentang surat suara sah yang dibatalkan oleh penyelenggara pemilu pada tingkat TPS (KPPS).

#### B. KECURANGAN YANG TERJADI DI KECAMATAN TOBELO.

#### i. Kecamatan Tobelo;

#### i.i. Desa Wari TPS 002 dan 003

#### TPS 002 Desa Wari;

- 1) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun data Pemilih yang akurat dan lengkap sehingga ditemukan Pemilih atas nama RENALDI DOROHUNGI mendapatkan dua undangan (C-Pemberitahuan) untuk melakukan pencoblosan, undangan yang kedua atas nama RENALDI RAHALUS dan memilih dua TPS yang dimaksud;
- 2) Bahwa saksi Pemohon telah meminta MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Wari untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan;

#### TPS 003 Desa Wari;

- 3) Bahwa total suara Pemohon pada TPS ini adalah sebanyak 121. Namun termohon membuat pelanggaran administrasi dengan cara membatalkan 19 suara milik pemohon, yang seharusnya ditetapkan sebagai suara sah. Sehingga dalam TPS ini Pemohon Cuma mendapat suara sebanyak 102 suara [vide bukti P-4];
- 4) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti dalam memverifikasi Data Pemilih, sehingga ditemukan salah

**DEWAN PIMPINAN PUSAT** 





satu Pemilih yang telah meninggal dunia atas nama YUSAK REHABEAM PUNAI undangannya terpakai saat hari pencoblosan tapi tidak ditemukan dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Termohon juga tidak transparan dalam mempublikasikan data Pemilih sehingga ditemukan adanya pemilih atas nama ARTER C PATTILIMA yang bukan Penduduk Desa Wari namun dicantumkan dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK nomor 67, dan telah menggunakan hak suara di TPS 003 Desa Wari [vide bukti P-5];

#### i.ii. Desa Rawajaya:

#### TPS 001dan;

 Bahwa Termohon tidak transparan dalam penghitungan suara yang mengakibatkan selisih 1 suara di TPS 001.
 [vide bukti P-6],

#### **TPS 002**

Formulir C HASIL KWK TPS 002 yang menjadi dasar perhitungan suara ditingkat lanjut sekaligus untuk memastikan keakuratan hasil pemilihan tidak diisi oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui berapa jumlah DPT, DPTB, Jumlah DPK, Jumlah Pengguna Hak Suara dan Jumlah Suara Sah / Tidak Sah Yang Digunakan [vide bukti P-7],

**TPS 007** 





 Penggunaan Surat Suara lebih dari 10 di TPS 007 yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan mekanisme yang jelas dan Transparan [vide bukti P-8];

#### i.iii. Desa Gura TPS 004 dan TPS 005;

- 1) Bahwa berdasarkan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Pemilih atas nama CLARITA VALENCIA HORMATI, tidak dapat menyalurkan hak suaranya dikarenakan Daftar Hadir pemilihnya telah ditandatangani oleh pemilih lain sebagaimana Kebaratan saksi sebagaimana (Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK); [vide bukti P-9];
- Bahwa hal yang sama juga terjadi di **TPS 005** Pemilih atas 2) nama LISNA KOPONG tidak mendapatkan Formulir C-Pemberitahuan, tetapi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK telah ditandatangani dan SURAT SUARANYA sudah digunakan oleh pemilih lain ketika tiba di TPS, akibatnya yang bersangkutan tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya pada hari Pemungutan Suara dilaksanakan, Termohon juga diduga sengaja membiarkan pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih di bawah umur atas nama FIRDAUS LAIMU. Saksi Pemohon telah meminta Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 dan TPS 005 Desa Gura untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno

**DEWAN PIMPINAN PUSAT** 





tingkat Kecamatan Tobelo dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

- C.KECURANGAN YANG TERJADI DI KECAMATAN TOBELO SELATAN, TOBELO BARAT, TOBELO TENGAH & TOBELO TIMUR.
- Kecamatan Tobelo Selatan Desa Paca TPS 001 dan TPS 002, Desa Gamhoku TPS 001 dan Desa Tobe TPS 001;
  - 4) Bahwa Termohon secara sengaja membuat SURAT SUARA sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) yang sudah digunakan Pemilih menjadi tidak sah yang terjadi di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan, yang tersebar di 4 (Empat) TPS, yakni TPS 001 sebanyak 13 (Tiga Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-10] dan TPS 002 Desa Paca sebanyak 14 (Empat Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-11], TPS 001 Desa Tobe sebanyak 16 (Enam Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-12], dan TPS 001 Desa Gamhoku sebanyak 10 (Sepuluh) SURAT SUARA [vide bukti P-13], sebagaimana dalam daftar tabel berikut;

Tabel 3
Surat Suara Tidak Sah Kecamatan Tobelo Selatan

No	Desa	TPS	Surat Suara Tidak Sah
1	Desa Paca	TPS 001	13 (Tiga Belas)
		TPS 002	14 (Empat Belas)
2	Desa Tobe	TPS 001	16 (Enam Belas)
3	Desa Gamhoku	TPS 001	10 (Sepuluh)





Jumlah:	4 (Empat)	53 (Lima Puluh Tiga)
Jumian;	TPS	4

5) Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Tobelo Selatan dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

#### iii. Kecamatan Tobelo Barat

Bahwa Termohon secara tidak professional diduga dengan sengaja membuat SURAT SUARA sebanyak 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) lembar yang sudah digunakan Pemilih menjadi tidak sah yang tersebar 4 (Empat) Desa Kecamatan Tobelo Barat di Tujuh (7) TPS, yakni TPS 001 **Desa Birinoa** sebanyak 20 (Dua Puluh) SURAT SUARA [vide bukti P-14], TPS 001 Desa Kusuri sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) SURAT SUARA [vide bukti P-15], TPS 002 sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) SURAT SUARA dan jumlah SURAT SUARA Tambahan 2,5% kurang 20 (Dua Puluh) SURAT SUARA [vide bukti P-16], TPS 003 sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) SURAT SUARA [vide bukti P-17], TPS 001 Desa Wongongira sebanyak 10 (Sepuluh) SURAT SUARA [vide bukti P-18], TPS 001 Desa Togoli sebanyak 10 (Sepuluh) SURAT SUARA [vide bukti P-19], dan TPS 003 sebanyak11 (Sebelas) [vide bukti P-20], sebagaimana dalam daftar tabel berikut;







Tabel 4
Surat Suara Tidak Sah Kecamatan Tobelo Barat

No	Desa	TPS	Surat Suara Tidak Sah
1	Desa Birinoa	TPS 001	20 (Dua Puluh)
		TPS 001	21 (Dua Puluh Satu)
2	Desa Kusuri	TPS 002	69 (Enam Puluh Sembilan)
		TPS 003	38 (Tiga Puluh Delapan)
3	Desa	TPS 001	10 (Sepuluh)
	Wongongira		
4	Desa Togoli	TPS 001	10 (Sepuluh)
	Desa Togon	TPS 003	11 (Sebelas)
Jumlah;		7 (Tujuh)	179 (seratus tujuh puluh
			Sembilan)

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Tobelo Barat dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;
- iv. Kecamatan Tobelo Timur Desa Todokuiha TPS 001, Desa Katana TPS 002, Desa Gonga TPS 001, Desa Yaro TPS 001 dan TPS 002, Desa Meti TPS 001 dan TPS 002 dan Desa Mawea TPS 002;
  - 8) Bahwa Termohon secara sengaja membuat SURAT SUARA sebanyak 115 (Seratus lima belas) lembar yang sudah digunakan Pemilih menjadi tidak sah yang tersebar 6 (Enam) Desa Kecamatan Tobelo Timur, 8 (Delapan) TPS TPS, yakni TPS 001 **Desa Todokuiha** sebanyak 10

**DEWAN PIMPINAN PUSAT** 





(Sepuluh) SURAT SUARA [vide bukti P-21], TPS 002 Desa Katana sebanyak 16 (Enam Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-22], TPS 001 Desa Gonga sebanyak 13 (Tiga Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-23], TPS 001 Desa Yaro sebanyak 11 (Sebelas) SURAT SUARA [vide bukti P-24], dan TPS 002 sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) SURAT SUARA [vide bukti P-25], TPS 001 Desa Meti sebanyak 12 (Dua Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-26], dan TPS 002 sebanyak 13 (Tiga Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-26], TPS 002 Desa Mawea sebanyak 17 (Tujuh Belas) SURAT SUARA [vide bukti P-28], sebagaimana dalam daftar tabel berikut;

Tabel 5
Surat Suara Tidak Sah Kecamatan Tobelo Timur

No	Desa	TPS	Surat Suara Tidak Sah
1	Desa Todokuiha	TPS 001	10 (Sepuluh)
2	Desa Katana	TPS 002	16 (Enam Belas)
3	Desa Gonga	TPS 001	13 (Tiga Belas)
4	Desa Yaro	TPS 001	11 (Sebelas)
		TPS 002	23 (Dua Puluh Tiga)
5	Desa Meti	TPS 001	12 (Dua Belas)
		TPS 002	13 (Tiga Belas)
6	Desa Mawea	TPS 002	17 (Tujuh Belas)
Jumlah;		8 (Delapan)	115 (Seratus lima
		TPS	belas)

DEWAN PIMPINAN PUSAT 🟢





 Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Tobelo Barat dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

### v. Kecamatan Tobelo Tengah TPS 001 Desa Mahia dan TPS 001 Desa Lina Ino;

10) Bahwa Termohon secara sengaja merusak SURAT SUARA sebanyak 12 (Dua Belas) suara yang sudah digunakan Pemilih menjadi tidak sah terjadi di Desa Mahia TPS 001 [vide bukti P-29], Penggelembungan sebanyak 20 (Dua Puluh) SURAT SUARA yang terjadi di Desa Lina Ino TPS 001 dari keseluruhan Suara DPT sebanyak 596 plus ditambahkan 2,5% [vide bukti P-30];

#### v.i Desa Pitu TPS 001 dan TPS 002;

11) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti dalam mengidentifikasi Pemilih yang mengunakan SURAT SUARA, sehingga ditemukan Pemilih atas nama HERDALISA HAPE MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK nya telah ditandatangani oleh orang lain di TPS 001, dan Pemilih atas nama COX HURAGANA di TPS 002, Saksi Pemohon telah meminta Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 dan TPS 002 Desa Pitu untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan.

#### v.ii Desa Upa TPS 02;

12) Bahwa Termohon di TPS 002 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah tidak teliti dan tidak cermat dalam memandu



pengisian MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK kepada Pemilih, dimana ditemukan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK hanya diberikan tanda centang bukan tandatangan fisik sebagaimana lazimnya, tandatangan fisik yang diubah dengan tanda centang dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK di TPS 002 Desa Upa oleh Termohon tentu menyebabkan Pemohon kesulitan mengidentifikasi adanya kemungkinan DAFTAR PEMILIH GANDA dan PEMILIH TIDAK SAH, tandatangan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK di TPS pada dasarnya dijadikan BUKTI atau PETUNJUK untuk mengkonfirmasi hadir atau tidaknya Pemilih untuk memberikan Hak Suara di TPS, atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Tobelo Tengah dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

D.KECURANGAN YANG TERJADI KECAMATAN KAO, KECAMATAN MALIFUT, KECAMATAN KAO BARAT, KECAMATAN KAO TELUK DAN KECAMATAN KAO UTARA.

#### vi. Kecamatan Kao

#### vi.i Desa Kusu TPS 001

13) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga meloloskan Pemilih atas nama Sefnat Halamakie untuk menyalurkan Hak Pilihnya padahal yang bersangkutan telah tercatat dalam Daftar Pemilih TPS 009 Desa Tabobo. Atas kejadian tersebut saksi Pemohon telah meminta

DEWAN PIMPINAN PUSAT





Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa Kusu untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan.

#### vi.ii Desa Kao TPS 002 dan TPS 003

14) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga ditemukan adanya Pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Ali Mabang melakukan pencoblosan di TPS 002 padahal yang bersangkutan telah tercatat dalam Daftar Pemilih TPS 001 dengan menandatangani MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atas nama M. Putra Kuabang Siddik, Pemilih atas nama Hi. Masri melakukan pencoblosan di TPS 003 padahal yang bersangkutan telah tercatat dalam Daftar Pemilih TPS 001 dengan menandatangani MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atas nama Ulfa M. Dai. Atas kejadian tersebut saksi Pemohon telah meminta Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Kao untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan, Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Kao dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

#### vii. Kecamatan Kao Teluk

#### vii.i Desa PASIR PUTIH TPS 001

15) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga ditemukan selisih antara Jumlah Daftar Hadir dan

> DEWAN PIMPINAN PUSAT (JL KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250 +62 21 39 22213 +62 21 3907814 C)





Pengguna Hak Pilih dalam DPT, dimana Terdapat 13 Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang tidak menandatangani MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK **TPS 001 Desa PASIR PUTIH** tidak lagi sesuai pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kao Teluk [vide bukti P-31] sebagaimana dalam daftar tabel berikut;

Tabel 6

Daftar Pemilih Yang Tidak Membubuhkan Tandatangan

No	No Dalam Daftar Hadir	Nama Pemilih
1.	1	Abigael Tawar
2.	48	Chiristaria Sumakul
3.	68	Dolman Kohu
4.	91	Felikx Herlan Lumamena
5.	117	Hezron Lumamuly
6.	140	Kana Flen Gogus
7.	161	Linesya Radjangolo
8.	168	Luteria Dodowor
9.	173	Manisa Choirala Horu
10.	192	Meike Banua
11.	324	Yolius Yakub
12.	325	Yonatan Gogus
13.	332	Yuanli Sonotok





#### vii.ii Desa Bobaneigo TPS 003

16) Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pemilih DPK atas nama Marlia Nyiko Damang yang berdomisili di Toigo Desa Persiapan dari Desa Bobaneigo yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan. Atas kejadian tersebut saksi Pemohon telah meminta Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS TPS 003 Desa Bobaneigo untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan;

#### vii.iii Desa Akelamo Kao TPS 001

17) Bahwa Termohon sengaja meloloskan lebih dari satu Pemilih DPK yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan

Tabel 7

Daftar Pemilih Khusus

No	Nama	Domisili
1.	Lukman Tengku	Desa Babang Kec. Bacan
		Timur
2.	Nurdewi Abd.	Desa Kao Kec. Kao
	Muis	
3.	Ita	Desa Rakadua Barat

18) Bahwa Termohon sengaja meloloskan salah satu Pemilih atas nama Sadam Ternate yang terdaftar di TPS Khusus PT. NHM hanya menggunakan KTP-E dalam melakukan pencoblosan bukan dengan Formulir Model A.5-KPU. Atas

DEWAN PIMPINAN PUSAT (JLKH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang





kejadian tersebut saksi Pemohon telah meminta Salinan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS **Desa Akelamo Kao TPS 01** untuk memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan Hak Suara Lebih dari sekali, tetapi oleh Termohon tidak diberikan;

#### vii.iv Desa Makaeling TPS 01;

19) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga ditemukan selisih antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT diketahui sebanyak 432 sedangkan jumlah Pemilih dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK sebanyak 420. Atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Kao Teluk dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

#### viii. Kecamatan Malifut

#### viii.i Desa Terpadu TPS 001

20) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga ditemukan adanya PEMILIH atas nama JAINAL YUSUF, MASUK DALAM DPTb MELAKUKAN PENCOBLOSAN baik untuk 2 jenis pemilihan yang berbeda, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati;

#### viii.ii Desa Soma TPS 001

21) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti dalam memastikan dan memberikan penjelasan kepada pemilih tentang pentingnya menandatangani MODEL C. DAFTAR

DEWAN PIMPINAN PUSAT
(JL KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang

Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10250 +62 21 39 22213 +62 21 3907814 C) advokasi@psi.id lbh.psi.id





HADIR PEMILIH TETAP-KWK sehingga ditemukan FAKTA adanya MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang tidak ditandatangi oleh Pemilih saat melakukan pencoblosan, akibatnya Pemohon meragukaan kepastian keakuratan Data Pemilih yang dapat memengaruhi perolehan suara. Atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Malifut dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus [vide bukti P-32];

#### viii.iii Desa Mailoa TPS 01

22) Bahwa Termohon tidak cermat dan teliti sehingga ditemukan perbedaan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilih dan jumlah yang tertera pada Daftar Hadir di TPS. Atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Malifut dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;

### E. KECURANGAN YANG TERJADI DI KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN & LOLODA UTARA

### ix. Kecamatan Loloda Kepulauan

#### ix.i Desa Tobo-tobo TPS 002

23) Bahwa Termohon telah bertindak tidak transpran, dimana Formulir C HASIL KWK yang menjadi dasar perhitungan suara ditingkat selanjutnya sekaligus untuk memastikan keakuratan hasil pemilihan tidak diisi oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui berapa jumlah DPT, DPTB, Jumlah DPK, Jumlah

DEWAN PIMPINAN PUSAT





Pengguna Hak Suara dan Jumlah Suara Sah / Tidak Sah Yang Digunakan;

#### ix.ii Desa Dagasuli TPS 001

- Pemilih atas nama RIZKI BAKARI alamat desa soakonora, masuk dalam dpk tanpa surat pindah dan melakukan pencoblosan [vide bukti P-32], atas kejadian tersebut Saksi Pemohon menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara di Pleno tingkat Kecamatan Loloda Kepulauan dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus;
- 25) SAKSI PEMOHON MENOLAK MENANDATANGANI
  HASIL REKAPITULASI SUARA DI PLENO TINGKAT
  KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN MENGISI
  FORMULIR D.KEJADIAN KHUSUS [vide bukti P-33];

### B. DUGAAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG AKTIF MENGKAMPANYEKAN PASLON NOMOR URUT 04 DI KECAMATAN TOBELO,;

- 1. Bahwa Pada Tanggal 30 November 2024 bertempat di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan Aparatur Sipil Negara dilingkup Unit Kerja Pemkab Kabupaten Halmahera Utara atas nama JEMI KUNCAI secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan mendukung Paslon Nomor Urut 04 dengan cara mengambil gambar bersama masyarakat Desa Kupa-kupa mengangkat jari 4 [vide bukti P-35];
- Bahwa Tindakan tersebut memberi keuntungan bagi Paslon Nomor Urut 04 dengan perolehan suara di Desa Kupa-kupa sebanyak 450 suara;



- 3. Bahwa Pada Tanggal 29 November 2024 bertempat di Posko Pemenang Paslon Nomor Urut 04 menunjukkan keberpihakan Aparatur Sipil Negara salah satu lingkup Unit Kerja Pemkab Halmahera Utara atas nama SAFRUN yang berdomisili di Desa Talapao Kecamatan Malifut secara aktif menunjukan keberpihakan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 04, yang bersangkutan secara terang-terangan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 04 dengan gestur mengangkat jari 4 [vide bukti P-36];
- 4. Bahwa Pada Tanggal 30 November 2024 bertempat di Posko Pemenang Paslon Nomor Urut 04 salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama ALFONI FERA DIDIDE yang berdomisili di Desa Mamuya Kecamatan Galela dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Mamuya telah menunjukan keberpihakan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 04, yang bersangkutan secara terang-terangan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 04 dengan gestur mengangkat jari 4 [vide bukti P-37];
- 5. Bahwa Pada Tanggal 29 November 2024 bertempat di ruang aula Kantor Camat Galela Selatan salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama SANTI M DIN, SE berdomisili di Desa Togawa yang merupakan sekretaris PPK Galela Selatan secara terang-terangan menunjukan keberpihakan kepada Paslon Nomor Urut 04 dengan berjoget seraya mengangkat jari 4 [vide bukti P-38];

DEWAN PIMPINAN PUSAT





### C. DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENYALAHGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 04 DI BEBERAPA KECAMATAN:

- 1) Bahwa Pada Tanggal 29 November 2024 bertempat di Posko Pemenang Paslon Nomor Urut 04 Kepala Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara atas nama TABRIS JALAL telah tidak netral dan secara terang-terang menunjukan keberpihakannya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 04, yang bersangkutan secara terang-terangan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 04 dengan gestur mengangkat jari 4 [vide bukti P-39];
- 2) Bahwa Pada Tanggal 29 November 2024 Kepala Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah atas nama JAN KALIDU dengan tegas menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 04 dengan mengomentari salah satu postingan akun Facebook atas nama KOLOBA EDMON dengan katakata "SAYA PASTIKAN PHB KACE BISA MENYELESAIKAN" [vide bukti P-40];
- 3) Bahwa sekitar tanggal 8 November 2024 bertempat di Toko Ko Hani diketahui telah dibeli empat unit MESIN PEMARUT KELAPA oleh Kepala Desa Doitia atas nama NELTON KORENGJANGU, mesin-mesin tersebut kemudian diangkut menuju Desa Doitia [vide bukti P-41];
- 4) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 bertempat di Desa Doitia Kecamatan Loloda Utara sehari setelah pencoblosan Nelton Korengjangu selaku Kepala Desa telah menyaluarkan bantuan berupa satu unit MESIN PEMARUT KELAPA yang bersumber dari Anggaran Dana Desa kepada perwakilan

DEWAN PIMPINAN PUSAT





- kelompok pembuat minyak kelapa atas nama sdri. Dali Tolomour yang berdomisili di Dusun Puru anak Desa Doitia;
- 5) Bahwa berdasarkan bukti rekaman video berdurasi 09 menit, Joni Sitanala dengan tegas mengatakan: "Ini Salah Satu Alat Untuk Dilakukan Money Politik Bantuan Kepada Salah Satu Paslon":
- 6) Bahwa fakta-fakta diatas telah sangat menunjukkan Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan rangkaian peristiwa penyalahgunaan wewenang, program dan anggaran dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 04;

#### D. Dugaan Pelanggaran Praktek Politik Uang;

Bahwa pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan bukti screenshot diduga adanya Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 03 Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan atas nama YUSPINA TANGKUO dengan cara berfoto dengan memegang uang dengan memberikan keterangan "SERANGAN FAJAR" [vide bukti P-42];

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan:

Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024 WIT.



#### Atau,

 Memerintahkan termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 155 tahun 2024 perihal "Penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Utara dalam pemilihan tahun 2024".

#### 4. Memerintahkan kepada:

- a. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS se – Kabupaten Halmahera Utara dengan hanya mengikutkan 3 Pasangan calon, yaitu :
  - Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos)
  - Nomor Urut 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos)
  - Nomor Urut 3 (Matheus Stefi Pasimanyeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, SH.,MH)
- b. Memerintahkan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 atau,
- c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

#### Subsider:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).





Hormat kami,

#### PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

NASRULLAH, S.H

PAKIDING, S.H.

KAMARUDDIN, S.H., M.H

OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H

FIKRAM LOLAHI,SH.

AL SUDRAWARDI MALIGE, SH.

RIDELFI PUDINAUNG, SH.

+62 21 39 22213 +62 21 3907814 C)

advokasi@psi.id lbh.psi.id